



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikpapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik1@balikpapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/ 7370 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	TK ANGKASA
Alamat Satuan	Jl. Mulawarman RT 31 Komplek TNI AU Kel. Sepinggian Raya, Kec. Balikpapan Selatan
NPSN *	30407051
Status Akreditasi *	B
Tanggal Didirikan	2 Februari 1967
Izin Pendirian	1291000642406
NPWP Yayasan	42.681.424.0-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN ARDHYA GARINI
Alamat Yayasan	Jl. Mulawarman RT 31 Komplek TNI AU Kel. Sepinggian Raya, Kec. Balikpapan Selatan
Kepala Yayasan	Yuli David Ali Hamsah
Kepala Satuan	Mareyke Tomasosa, S.Pd.
Pendidik **	1. Wiwik Yuliatin, S.Pd., 2. Ely Kristinawati, 3. Muliati, S.Pd., 4. Titin Maulana, S.Pd., 5. Hastinah Jaya, S.Pd.
Tenaga Kependidikan **	

2. Data Peserta Didik **)

Kelas	Laki – Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	14	8	22
Kel. B	32	18	50
JUMLAH	46	26	72

** jumlah peserta didik berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	4	5) Perpustakaan	1
2) Ruang Belajar	4	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	2
4) Ruang Guru	1	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **9 Agustus 2025** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 18 Juli 2023
Kepala Dinas,


IRFAN TAUFIK



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR KOTAMADYA BALIKPAPAN

Alamat : Jl. Telaga Sari Gunung Pasir

Telp. : 2

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA BALIKPAPAN

NOMOR : 458/126.16/PRK/1995...

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982, Nomor. 0374 /U /1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Dasar ;
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor. 018 /C / Kep/1/83, telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian Sekolah swasta ;

- Mengingat : a. Undang Undang Dasar 1945, pasal 31
- b. Undang Undang RI Nomor. 2 Tahun 1990
- c. Peraturan Pemerintah RI, Nomor. 27 Tahun '90 Nomor. 38 Tahun 1992, Nomor. 39 Tahun 1992
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/0/1983
 2. tanggal 12 Juli 1984 , Nomor 0304/0/1984
 3. Nomor 0486/U/1982
 4. Nomor 002 /U/1995

Memperhatikan

- a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
- b. Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur Nomor. 0142/126.2a He/1995 tanggal, 30 Januari 1995.
- c. Surat permohonan penerbitan ijin kembali pendirian Sekolah Swasta Yayasan /Penyelenggaraan sekolah Swasta tanggal 13 Juli 1995 Nomor, 30/VII/1995/YASARINI.
- d. Saran-saran Tim Inspektorat Jenderal Depdik bud..
- e. Saran - saran Tim Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK / SD Swasta Kantor Depdikbud Kotamadia Balikpapan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Memberikan Ijin Kembali Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada ;

Nama yayasan : YASARINI

Alamat Yayasan : Jl. Iskandarsyah Raya No 14
Balikpapan Timur

Tahun Pendirian: 2 Februari 1987

Sekolah.

Nama Sekolah : TK ANGKASA

Alamat Sekolah : Jl. Iskandarsyah Raya No.14
Balikpapan Timur

b. Sekolah swasta yang telah diberikan penerbitan izin kembali tersebut diwajibkan :

1. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat.

2. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur

c. Apabila dalam penyelenggaraan terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0406 /U/1992, maka izin pendirian akan dicabut

d. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 20-1-1997

Ketua Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Balikpapan

Dr. Hernawati
NIP. 130933362

Tembusan, Yth

1. Ka. Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kaltim
2. Ka. Bidang Dikdas dan Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
3. Ketua Tim Izin Pendirian dan Penyelenggara TK/SD Swasta Kantor Depdikbud Kotamadya Balikpapan
4. Ka. Kandep Dikbudcam Balikpapan Timur

